

Implementasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Wahyu Prasetyono, SE, M.M

BENDAHARA IKATAN SARJANA RAKYA INDONESIA CABANG BLITAR

wahyublitar@gmail.com

Submitted: 20/03/2023; Revised: 23/03/2022; Published: 31/03/2023

Abstract

Indonesia sebagai Negara Hukum tentu memiliki sebuah sistem Ketata Negaraan. Pancasila sebagai Dasar Negara tentu menjadi sumber dari segala sumber Hukum. Lahirnya UUD 1945 tentu juga bersumber dari Pancasila. Pada sila ke 4 pancasila menjelaskan bahwa Pancasila memiliki Demokrasi yang mana Demokrasi tersebut telah sejak dulu dilaksanakan oleh leluhur Bangsa Indonesia. Pada dasarnya Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang melandaskan pada kebersamaan, kekeluargaan dan Gotong Royong. Demokrasi Indonesia tentu memiliki ciri khas tersendiri dari Demokrasi Negara-Negara lainnya.

Kata Kunci : Demokrasi, Pancasila, Hukum Ketatanegaraan

A. Pendahuluan

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga alinea pertama terdapat pengakuan sederhana yang mewakili persepsi seluruh bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dicapai dengan perjuangan seorang manusia saja, tetapi juga dengan kekuatan yang besar, yaitu kekuasaan atas segala kekuatan yang membuat Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara negara kesatuan republik indonesia memiliki sejarah yang panjang. Jauh sebelum Ir. Soekarno menjabarkan dan mengusulkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, pada dasarnya nilai-nilai Pancasila benar-benar berakar dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa hidup bangsa Indonesia, sebagai negara majemuk yang penuh dengan keberagaman, baik dari segi suku, adat, ras dan agama. Bukan hanya dasar negara, pancasila juga merupakan ruh kebangsaan negara kesatuan republik indonesia yang harus terus hidup dan beredar dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan republik yang sebaik-baiknya. dari Indonesia.

Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat atau diubah oleh siapapun juga, karena segala nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa indonesia telah dicairkan. keragaman agama, nilai sosial budaya dan budaya serta semangat juang bangsa Indonesia untuk

memerdekakan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang layak di mata masyarakat dunia.

Reformasi konstitusi dilakukan karena adanya beberapa kelemahan dalam UUD 1945 yang menyebabkan status Indonesia tidak demokratis hingga saat ini. Pertama, UUD 1945 membangun sistem politik eksekutif yang berat dengan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden tanpa pemeriksaan dan keseimbangan yang memadai; kedua, UUD 1945 memberikan terlalu banyak kekuasaan dan kewenangan yang didelegasikan kepada presiden untuk meredefinisi persoalan-persoalan penting melalui undang-undang dan peraturan pemerintah; Ketiga, UUD 1945 banyak hal yang tidak jelas atau banyak penafsiran, sehingga dapat dipahami dengan berbagai cara, tetapi penafsiran yang harus diterima adalah penafsiran Presiden; dan keempat, UUD 1945 mengutamakan semangat administrasi negara di atas sistemnya. Untuk mengatasi kekurangan UUD 1945, sejak reformasi, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) amandemen, yaitu amandemen pertama yang disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal yang sama. amandemen kedua yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). dibuat oleh MPR pada tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga dilakukan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001. Perubahan Keempat dilakukan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus 2002. Tujuan Edisi Perubahan dimaksudkan untuk melaksanakan hak asasi manusia, batasi kekuatan, buat pemeriksaan dan keseimbangan yang baik.

Demokrasi adalah kerja budaya, sosial dan politik sekaligus. Demokrasi juga membentuk sikap mental, semangat yang mewakili nilai demokrasi itu sendiri, seperti kesetaraan, toleransi, dan kebebasan. Demokrasi tertarik pada nilai kebebasan, tetapi kebebasan didasarkan pada aturan yang diterapkan.

Konsep demokrasi Pancasila bersumber dari nilai-nilai pribumi bangsa Indonesia yang meliputi nilai-nilai seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mufakat, gotong royong dan pengertian-pengertian lain yang terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan landasan sosiologis empiris bagi suatu konsep demokrasi yang sesuai dengan hakikat kehidupan pribumi Indonesia dan bukan sesuatu yang asing yang datang dari Barat dan dipaksakan ke dalam realitas keseharian penduduk Indonesia. Masyarakat adat yang disebutkan di sini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang telah terjadi di pulau-pulau di Nusantara selama berabad-abad, terdiri dari berbagai unit kehidupan terkecil, seperti desa-desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Pekon atau Subak di Lampung. Masyarakat adat ini memiliki seperangkat nilai spiritual dan moral yang homogen, system Pancasila dan kolektif, masing-masing dengan sistem budaya dan demokrasi sendiri, yaitu demokrasi langsung seperti yang ada di negara-kota Yunani kuno 25 abad yang lalu.

Menurut Johuru (2011), sistem ketatanegaraan Indonesia harus direkonstruksi sejalan dengan nilai-nilai inti Pancasila, menunjukkan bahwa pembangunan hukum pasca reformasi selalu reaktif, parsial dan terfragmentasi. Kerangka dasar orientasi pembangunan hukum yang berperan sebagai pedoman (guidance) belum sistem sehingga pembangunan hukum Indonesia dapat benar-benar terarah dan menjadi sarana yang efektif untuk merencanakan dan memberdayakan manusia Indonesia

menuju cita-cita dasar yang menjadi. Negara nasional, yaitu kesejahteraan jasmani dan rohani rakyat (*bonnum publicum*). Oleh karena itu, agar peraturan perundang-undangan Indonesia benar-benar selaras dengan bangsa Indonesia, maka diupayakan agar system hukum Indonesia mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya, beragama, sistem majemuk, berwawasan dan majemuk. Hanya

Pancasila sebagai paradigma karakter bangsa dapat dilihat dari dua perspektif, sejarah dan budaya. Pertama, secara historis, Pancasila adalah pandangan hidup suatu bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum bangsa Indonesia secara hukum mendirikan negara. Tuhan Yang Maha Esa menakdirkan bangsa Indonesia di masa lalu untuk berkembang melalui proses dan menemukan bentuknya sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Kedua, secara kultural, landasan pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang dianut bangsa Indonesia sebelum berdirinya negara. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa, untuk menerapkan nilai system Pancasila tersebut menurut Zabda (2016) menyatakan Sila Ketuhanan Yang Mahaesa, dapat dioperasionalkan seperti: setiap orang Indonesia seharusnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang wujud perilakunya adalah menjalankan perintah ajaran agamanya masing, bertoleransi terhadap orang lain yang menjalani ajarannya agamanya. Kemudian mengamalkan ajaran agama betul memberi manfaat bagi kepentingan orang lain/banyak. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam bentuk perilaku yang saling menghargai harkat dan martabat manusia, kesamaan dalam kemasyarakatan dan hukum, saling mengasihi, dan menyayangi satu sama lain hingga mewujudkan kondisi yang serasi selaras dalam masyarakat. Sila Persatuan Indonesia, diwujudkan tiadanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesediaan bekerjasama untuk kepentingan bersama, bergotong royong, rela berkorban, senantiasa sama berupaya menciptakan kerukunan, mencitai tanah air dengan cara mencintai karya bangsa sendiri, dan lain-lain. Sila Kerakyatan yang dipimpin leh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. System ini diwujud ke dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi substansial, dan tidak memaksakan kehendak, dan seterusnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain, karya cipta orang lain, mengedepankan kewajiban kemudian hak yang dilaksanakan secara seimbang.

B. Pembahasan

1. Implementasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Pada masa revolusi (1945-1950), Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, administrasi pemerintahan dan demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Ini karena revolusi fisik. Rakyat Masa pemerintahan 1945-1950 menunjukkan keinginan yang kuat dari pimpinan negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut, maka dilakukan beberapa langkah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Beberapa kebijakan yang

diterapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis pada masa revolusi adalah sebagai berikut (Agustam, 2011) :

- a. Peraturan Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan tugas KNIP menjadi tugas DPR.
- b. Peraturan pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pendirian partai politik.
- c. Peraturan pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan pemerintahan menjadi pemerintahan parlementer.

Pada masa orde lama terjadi dua implementasi demokrasi yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Saat itu dipahami bahwa proses demokrasi gagal menciptakan stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat. Kegagalan demokrasi parlementer atau liberal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Penguasaan arus politik.
- b. Basis sosial ekonomi masyarakat masih lemah.
- c. Tidak ada anggota dalam rapat
- d. Meletakkan dasar negara, sehingga situasi terus berlanjut. Hal ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Masa jabatan berakhir dengan pengesahan keputusan presiden demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Selain itu, era demokrasi terpimpin telah dimulai di Indonesia. Periode 1959-1965 merupakan periode demokrasi teradministrasi. Ketetapan MPR S.VIII/MPRS/1965 adalah demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam perundingan/perwakilan yang berintikan debat mufakat melalui gotong royong seluruh kekuatan bangsa yang maju dan revolusioner yang berporos Nasakom. Implementasi demokrasi terpimpin dicirikan sebagai berikut :

- a. Supremasi Presiden, mempunyai makna Presiden Soekarno memainkan peran yang sangat penting dalam mendefinisikan administrasi negara.
- b. Peran partai politik terbatas.
- c. Tumbuhnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia

Era Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Demokrasi era Orde Baru ditandai dengan kuatnya kekuasaan presiden untuk menjaga dan mengontrol semua proses politik yang berlangsung. Lembaga presiden telah menjadi pusat dan pembentuk serta penentu dari semua proses politik, mengendalikan kegiatan politik dan memberikan legitimasi kepada semua anggota pemerintahan dan negara. Sementara orde baru telah memperkuat stabilitas pemerintahan dan pembangunan ekonomi, ia semakin menjauh dari semangat demokrasi dan pemerintahan rakyat.

Pemerintahan Orde Baru berakhir ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 29 Mei 1998. Berakhirnya Orde Baru membuka jalan bagi masa transisi dan lahirnya reformasi.

Demokrasi pada masa transisi terjadi diantara tahun 1998-1999. Pada masa transisi telah terjadi banyak perkembangan dan perkembangan menuju kehidupan negara demokrasi, beberapa di antaranya menuju demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Disetujuinya keputusan MPR RI dalam Sidang Istimewa November 1998 menandai dimulainya perubahan ketatanegaraan dalam sistem demokrasi.

- b. Kebebasan mendirikan partai politik atau organisasi kemasyarakatan pada umumnya dijamin.
- c. Penyelenggaraan pemilihan parlemen tahun 1999 yang bebas dan demokratis serta melibatkan banyak pihak.
- d. Peluang yang terbuka luas bagi warga negara dalam pelaksanaan demokrasi di berbagai tempat. Saat itu demokrasi menjadi dambaan banyak orang, sehingga euforia demokrasi kerap meledak.

Reformasi juga memperkuat prinsip-prinsip utama demokrasi, yaitu memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting dalam masa reformasi ini adalah amandemen UUD 1945.

C. Kesimpulan

Konsep demokrasi Pancasila tidak berangkat dari konsep individualisme yang berkembang di Barat, meskipun tidak dapat diabaikan oleh nilai-nilai liberal yang menjadi ciri demokrasi di Barat, seperti persamaan hak sipil, kebebasan berpendapat, dll., yang merupakan pilar utama demokrasi, yang berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi pancasila.

Demokrasi Pancasila yang muncul adalah demokrasi yang dilandasi oleh paham kebersamaan dan kekeluargaan. Isi dari model demokrasi adalah pendekatan kritis terhadap kebijakan penguasa, refleksi untuk mencapai konsensus dalam keputusan politik, dan kesempatan untuk membantu atau gotong royong.

D. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. 2011. Hukum Tatanegara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Latif, Y. 2011. Negara Paripurna(Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila). Jakarta : Kompas Gramedia.
- Mudhofir, A. 2008. Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat. Jakarta : Liberti.
- Nasution, A.B. 2010. Demokrasi Konstitusional. Jakarta : Kompas.
- Suleman, Z. Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta : Kompas.